

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan, sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut, adalah adanya penegakan supremasi hukum yang merupakan sebuah syarat mutlak bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia.

Di tengah upaya pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, bangsa Indonesia mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga memerlukan adanya langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh,

sistematis, dan berkesinambungan yaitu baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.<sup>1</sup>

Dalam praktek pelaksanaan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, sangat diperlukan adanya dukungan dari Manajemen Pemerintahan yang baik, dan adanya kerja sama Internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, dan kewenangan. Selain itu, salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya keengganan dari masyarakat untuk melaporkan dan memberikan kesaksian. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan masyarakat, karena apabila ia melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan beresiko pada faktor keamanan dan ketentraman, untuk tetap dapat hidup tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan atas laporan yang diberikannya. Oleh sebab itu, hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut adalah membentuk suatu ketentuan tentang

---

<sup>1</sup>Harsono B., *Korupsi di Indonesia*, Bhatara, Jakarta, 1969.

mekanisme atau tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif untuk memerangi kejahatan korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, tidak mengatur tentang keberadaan saksi. Pada tanggal 13 Juni 2006, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban ini, diharapkan akan menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam mengungkap kejahatan yang selama sering tidak terungkap.<sup>2</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu, meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum”.

Perlindungan terhadap saksi akan memberikan jaminan untuk menyampaikan kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan saksi dalam proses pengadilan menempati posisi kunci,

---

<sup>2</sup>[http :\\ www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) Perlindungan Terhadap Saksi Divisi Riset MaPPI Universitas Indonesia

sebagaimana terlihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Harus diakui bahwa keterangan saksi memberikan pengaruh yang sangat vital sebagai alat bukti utama dimana mempengaruhi hasil putusan pengadilan terhadap suatu kasus pidana.

Saksi diharapkan akan dapat menjelaskan mengenai rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka persidangan. Saksi bersama alat bukti lainnya, merupakan alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan dalam persidangan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Pengalaman empirik yang terjadi di Indonesia, menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting, namun faktanya adalah masih banyaknya saksi yang tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan hukum yang belum memadai.

Intimidasi dan teror merupakan hal yang dominan dialami oleh saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapkan saksi tidak mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui oleh saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini, lebih pada serangan psikologis saksi sehingga ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat adanya intimidasi dan teror saksi urung untuk mengungkapkan fakta, bahkan mencabut laporan yang telah ia berikan.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan sebuah mekanisme perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis mengajukan topik perlindungan saksi dengan judul : **“Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi?
- 2) Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi.

### **D. Batasan Konsep**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis membatasi beberapa pengertian, sebagai berikut :

#### 1. Saksi

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

#### 2. Keterangan Saksi

Salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

#### 3. Perlindungan

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

#### 4. Korupsi

Yang dimaksud dengan Korupsi adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepercayaan atau amanah yang dipercayai, perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara, dan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis untuk mengangkat judul ***“Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi”***.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa studi kasus, buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

Dengan mengangkat judul ***“Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi”***, maka sebagai

suatu penelitian hukum normatif, norma-norma hukum positif yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berisi atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, adalah data sekunder dan bahan hukum sebagai data utama (primer), yaitu sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya

### b. Bahan Hukum Sekunder meliputi :

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, studi kasus, dan literatur yang mengatur dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan saksi dan korupsi.



### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, studi kasus, literatur yang terkait dengan permasalahan.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data yang ada, berdasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang ditemukan oleh peneliti, baik lisan maupun tulisan, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif.